



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMOHON ASLI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan DAGANG, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERMOHON ASLI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan DAGANG, bertempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, yang dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **AGUS MANFALUTHI, S.H.** dan **EKO BUDIONO, S.H.,M.H.**, Advokat / Pengacara, beralamat di Jl. Letjen Sutoyo II/19 Kediri, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 28 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1430 H nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan sebagai hukum harta-harta berupa :
  - 2.1. Barang Tidak Bergerak, terdiri dari :

Hal. 1 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 66 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No. 3455, luas 271 m2 atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :  
Utara : Abdul Salam;  
Timur : H. Abdul Latif ;  
Selatan : Lilik Suprayogo ;  
Barat : Jalan ;
2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.98 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No.802, luas 269 m2 atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :  
Utara : Mukiyi ;  
Timur : H. Abdul Latif ;  
Selatan : Abdul Salam ;  
Barat : Jalan ;
3. Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 407 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No.17/KAB.KEDIRI 1/2004, luas 855 m2 atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :  
Utara : Imam alm ;  
Timur : Musri, Maulana ;  
Selatan : Jalan ;  
Barat : Abdul Salam ;
4. Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 417 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No.24/KAB.KEDIRI 1/2005, luas 883 m2 atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :  
Utara : Imam alm ;  
Timur : Abdul Salam ;  
Selatan : Jalan ;  
Barat : Hari ( Kepala Dusun) ;
5. Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik

Hal. 2 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.148 KABUPATEN KEDIRI 2, Surat Ukur No. 10/KAB.KEDIRI 2/2003, luas 263 m2 atas nama PEMILIK TANAH, terletak di KABUPATEN KEDIRI 2, dengan batas-batas :

Utara : Kantor Kas Bank Jatim Pagu ;

Timur : Ruslan alm ;

Selatan : Budi ;

Barat : Jalan ;

6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 480 KABUPATEN JOMBANG, Surat Ukur No.153/1998, luas 150 m2 atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN JOMBANG, dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Timur : Suprayitno ;

Selatan : dr. Miftah / Apotik Alfiat ;

Barat : dr. Miftah ;

7. Sebuah toko / kios hak pakai luas  $\pm$  48 m2 tempat berjualan perhiasan emas, terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Timur : Los pasar ;

Selatan : Pak No (warung kopi) ;

Barat : Tempat parkir ;

8. Sebuah toko / kios hak pakai luas  $\pm$  18 m2 tempat berjualan perhiasan emas, terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Toko pracangan Mbak Jun ;

Timur : Tempat parkir ;

Selatan : Toko pracangan H. Sujud ;

Barat : Rumah Suraji ;

9. Separo atau setengah dari sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 535 luas 147 m2 dengan gambar situasi nomor 30/1997 atas nama TERMOHON ASLI, terletak di KABUPATEN KEDIRI, dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa ;

Timur : Masjid ;

Selatan : Suhardoyo ;

Hal. 3 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Arif ;

## 2.2. Barang Bergerak, terdiri dari :

1. Perhiasan Emas seberat 6.800 gr ;
2. Uang di rekening BCA KCP Nganjuk atas nama PEMOHON ASLI (Tergugat Rekonpensi) sebesar Rp 1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah) ;
3. Piutang uang sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada sdr ADIK PEMOHON (adik Tergugat Rekonpensi) ;
4. Sebuah mobil Honda MPV Oddessy tahun 2004 warna silver No. Pol NO POLISI 1 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) yang sekarang menjadi No.Pol NO POLISI 2 atas nama PEMILIK MOBIL ;
5. Harga jual sebuah mobil MPV Daihatsu Taruna tahun 2001 warna merah No. Pol NO POLISI 3 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi) sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) ;
6. Sebuah sepeda motor Vespa PX tahun 1995 warna hijau metalik No. Pol. NO POLISI 4 ;
7. Sebuah sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna merah No.Pol. NO POLISI 5 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) ;
8. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 warna hitam No. Pol. NO POLISI 6 ;
9. Harga jual sebuah sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2000 warna merah hitam No.Pol NO POLISI 7 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
10. Barang-barang perabot rumah tangga, terdiri dari :
  1. 3 (tiga) set meja kursi tamu dari kayu jati ukir ;
  2. 1 (satu) set meja kursi tamu dari kayu jati ;
  3. 1 (satu) set sofa tamu ;
  4. 2 (dua) buffet dari kayu jati ;
  5. 1 (satu) set meja kursi makan dari kayu ;
  6. 1 (satu) set meja kursi makan dari besi ;
  7. 1 (satu) meja makan pendek dari kayu ;
  8. 2 (dua) lemari pakaian dari kayu jati 3 pintu dan 5 pintu ;
  9. 3 (tiga) lemari pakaian Olympic ;
  10. 1 (satu) tempat tidur spring bed sorong ;
  11. 8 (delapan) tempat tidur dari kayu jati ;
  12. 1 (satu) tempat tidur dari kayu jati sorong ;
  13. 1 (satu) tempat tidur dari besi dengan kaca ;

Hal. 4 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) meja rias dari kayu jati ;
15. 2 (dua) meja rias dari besi dengan kaca ;
16. 1 (satu) meja rias Olympic ;
17. 1 (satu) meja rias dari marmer tempel di dinding ;
18. 2 (dua) lemari kaca dari ukiran kayu jati ;
19. 3 (tiga) lemari kaca dari kayu ;
20. 3 (tiga) lemari kaca Olympic ;
21. 2 (dua) meja kursi teras dari kayu jati ;
22. 1 (satu) kursi goyang dari kayu jati ;
23. 1 (satu) kursi santai dari kayu ukir lapis busa ;
24. 2 (dua) meja telepon dari kayu jati ;
25. 4 (empat) sepeda mini merk Phoenix ;
26. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo ;
27. 1 (satu) mesin cuci merk Sharp ;
28. 1 (satu) jam dinding berdiri dari kayu jati ukir ;
29. 2 (dua) lemari es 1 pintu dan 2 pintu merk Sharp ;
30. 1 (satu) lemari es 2 pintu merk LG ;
31. 1 (satu) televisi 19 inchi merk Sharp ;
32. 3 (tiga) televisi 21 inchi merk LG beserta rak ;
33. 1 (satu) televisi 21 inchi merk Polytron beserta rak ;
34. 1 (satu) televisi 29 inchi merk LG beserta rak panjang ;
35. 1 (satu) tape deck plus CD player merk Kenwood ;
36. 1 (satu) tape deck merk Sony ;
37. 1 (satu) AC kamar merk Sharp ;
38. 1 (satu) AC kamar merk Polytron ;
39. 1 (satu) kompor gas merk Elektrolux ;
40. 1 (satu) kompor gas merk Rinnai ;
41. 2 (dua) tabung gas elpiji ;

adalah harta bersama/gono gini milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, masing-masing berhak atas separo bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum nomor 2 di atas kepada Penggugat Rekonpensi dan

Hal. 5 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum kepada Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan separo bagian dari harta bersama tersebut dalam dictum nomor 2 di atas yang dikuasainya kepada Tergugat Rekonpensi ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi atau Pemohon Konpensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi atau Termohon Konpensi sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) ;

6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh :

1. Juru sita Pengadilan Agama Nganjuk berdasarkan penetapan nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ tanggal 21 Juli 2008 dan tanggal 22 September 2008 berita acara nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ yang dilaksanakan pada tanggal 26 Nopember 2008 ;

2. Juru sita Pengadilan Agama Kediri berdasarkan penetapan nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ tanggal 21 Juli 2008 dan tanggal 22 September 2008 berita acara nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2008 ;

3. Juru sita Pengadilan Agama Jombang berdasarkan penetapan nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ tanggal 21 Juli 2008 dan tanggal 22 September 2008 berita acara nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2008 ;

Sah dan berharga ;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pemohon Konpensi atau Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.545.000,- (Sepuluh juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk bahwa Pemohon pada tanggal 11 Mei 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 28 April 2009 M yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1430 H nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Juni 2009 dan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan

Hal. 6 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 10 Juni 2009  
nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 28 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1430 H nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, mempelajari memori banding dari Pembanding, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut, untuk sebagian karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah dan membuat pertimbangan sendiri sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA / KONPENSI :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f PP No 19 tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon / Pembanding menyatakan dalam surat permohonannya, sebagai dalil permohonan talaknya adalah Pemohon dan Termohon selalu cekcok (Posita no 4) dan hubungan Pemohon dan Termohon semakin tidak harmonis (Posita no 4) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon / Pembanding tersebut, Termohon / Terbanding menjawab dalam Konpensasi angka 5 menyatakan memang benar hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan pada angka 6 menyatakan bilamana Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dan

Hal. 7 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan untuk menceraikan Termohon, maka Termohon tidak akan menghalanginya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai permohonan talak Pemohon / Pembanding sudah tidak lagi menjadi sengketa antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding ;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalilnya tersebut Pemohon / Pembanding mengajukan saksi yaitu SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON yang dalam kesaksiannya di bawah sumpah menyatakan antara Pemohon / Pembanding dengan Termohon / Terbanding sering cekcok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon / Pembanding dalam Kompensi patut dikabulkan dan Pengadilan Agama Nganjuk tidak salah dalam menerapkan hukumnya, hingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Nganjuk dalam Kompensi patut dikuatkan ;

## **DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi Penggugat / Terbanding sebagaimana dalil dalam jawaban Kompensi angka 6 menyatakan “ Termohon menyetujui keputusan Pemohon tersebut dengan syarat hak-hak Termohon atas pembagian harta bersama / gono-gini, nafkah iddah dan mut’ah dipenuhi oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa permintaan tersebut telah dinyatakan oleh Penggugat / Terbanding dalam Rekonsensinya. Selanjutnya tiap-tiap permintaan dalam Rekonsensi akan diberikan pertimbangan hukumnya ;

Tentang nafkah Iddah ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dalam petitum Rekonsensi angka 7 menyebut nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding telah menuntut nafkah iddah sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan tidak menyebut alasan / dasar-dasar / positanya, sehingga oleh karena itu tuntutan tersebut tidak dapat diterima ;

Tentang Mut’ah ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding minta Rp 200.000.000,- (Dua ratus

Hal. 8 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan tidak menyebut alasan-alasannya sehingga oleh karena itu pula permintaan tersebut tidak dapat diterima ;

Tentang Harta Bersama ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding menggugat harta bersama berupa :

1. Barang Tidak Bergerak terdiri dari :

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok hasil pembelian pada tahun 1991 sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 66 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No.3455, luas 271 m<sup>2</sup> atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Abdul Salam ;

Timur : H. Abdul Latif ;

Selatan : Lilik Suprayogo ;

Barat : Jalan ;

2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat hasil pembelian tahun 2003, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.98 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No. 802, luas 269 M<sup>2</sup> atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Mukiyi ;

Timur : H. Abdul Latif ;

Selatan : Abdul Salam ;

Barat : Jalan ;

3. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian pada tahun 2003, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 407 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No. 17/KAB.KEDIRI 1/2004, luas 855 M<sup>2</sup> atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :

Utara : Imam alm ;

Timur : Musri, Maulana ;

Hal. 9 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan ;

Barat : Abdul Salam ;

4. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian pada tahun 2003, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.417 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No.24/KAB.KEDIRI 1/2005, luas 883 M2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :

Utara : Imam alm ;

Timur : Abdul Salam ;

Selatan : Jalan ;

Barat : Hari (Kepala Dusun) ;

5. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian pada tahun 2004, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 148 KABUPATEN KEDIRI 2, Surat Ukur No. 10/KAB.KEDIRI 2/2003, luas 263 M2 atas nama PEMILIK TANAH, terletak di KABUPATEN KEDIRI 2, dengan batas-batas :

Utara : Kantor Kas Bank Jatim Pagu ;

Timur : Ruslan alm ;

Selatan : Budi ;

Barat : Jalan ;

6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat hasil pembelian tahun 1998, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 480 KABUPATEN JOMBANG, Surat Ukur No.153/1998, luas 150 M2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN JOMBANG, dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Timur : Suprayitno ;

Selatan : dr Miftah /Apotik Alfiat ;

Barat : dr. Miftah ;

Hal. 10 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebuah toko / kios hak pakai luas  $\pm$  48 M2 tempat berjualan perhiasan emas, terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Timur : Los pasar ;

Selatan : Pak No (warung kopi) ;

Barat : Tempat parkir ;

8. Sebuah toko / kios hak pakai luas  $\pm$  18 M2, tempat berjualan perhiasan emas, terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Toko Pracangan Mbak Jun ;

Timur : Tempat parkir ;

Selatan : Toko pracangan H.Sujud ;

Barat : Rumah Suraji ;

2. Barang Bergerak, terdiri dari :

1. Perhiasan emas berupa kalung, gelang, giwang, liontin, dan lain-lain seberat  $\pm$  10 kilogram emas murni, seharga  $\pm$  Rp 2.500.000.000,- ( Dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

2. Sejumlah uang di rekening BCA KCP Nganjuk atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi) ;

3. Piutang Uang sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) pada sdr ADIK PEMOHON (adik Tergugat Rekonpensi) ;

4. Sebuah mobil Honda MPV Oddessy tahun 2004 warna silver No.Pol NO POLISI 1 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) ;

5. Sebuah mobil MPV Daihatsu Taruna tahun 2001 warna merah No.Pol NO POLISI 3 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi) ;

6. Sebuah sepeda motor Vespa PX tahun 1995 warna hijau metalik No. Pol NO POLISI 4 ;

7. Sebuah sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna merah No. Pol NO POLISI 5 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) ;

Hal. 11 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 warna hitam No. Pol NO POLISI 6 ;
9. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2000 warna merah hitam No. Pol NO POLISI 7 ;
10. Barang-barang perabot rumah tangga, terdiri dari :
  1. 3 (tiga) set meja kursi tamu dari kayu jati ukir ;
  2. 1 (satu) set meja kursi tamu dari kayu jati ;
  3. 1 (satu) set sofa tamu ;
  4. 2 (dua) buffet dari kayu jati ;
  5. 1 (satu) set meja kursi makan dari kayu ;
  6. 1 (satu) set meja kursi makan dari besi ;
  7. 1 (satu) meja makan pendek dari kayu ;
  8. 2 (dua) lemari pakaian dari kayu jati 3 pintu dan 5 pintu ;
  9. 3 (tiga) lemari pakaian Olympic ;
  10. 1 (satu) tempat tidur spring bed sorong ;
  11. 8 (delapan) tempat tidur dari kayu jati ;
  12. 1 (satu) tempat tidur dari kayu jati sorong ;
  13. 1 (satu) tempat tidur dari besi dengan kaca ;
  14. 2 (dua) meja rias dari kayu jati ;
  15. 2 (dua) meja rias dari besi dengan kaca ;
  16. 1 (satu) meja rias Olympic ;
  17. 1 (satu) meja rias dari marmer tempel di dinding ;
  18. 2 (dua) lemari kaca dari ukiran kayu jati ;
  19. 3 (tiga) lemari kaca dari kayu ;
  20. 3 (tiga) lemari kaca Olympic ;
  21. 2 (dua) meja kursi teras dari kayu jati ;
  22. 1 (satu) kursi goyang dari kayu jati ;
  23. 1 (satu) kursi santai dari kayu ukir lapis busa ;
  24. 2 (dua) meja telepon dari kayu jati ;
  25. 4 (empat) sepeda mini merk Phoenix ;
  26. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo ;
  27. 1 (satu) mesin cuci merk Sharp ;
  28. 1 (satu) jam dinding berdiri dari kayu jati ukir ;
  29. 2 (dua) lemari es 1 pintu dan 2 pintu merk Sharp ;

Hal. 12 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lemari es 2 pintu merk LG ;
31. 1 (satu) televisi 19 inchi merk Sharp ;
32. 3 (tiga) televisi 21 inchi merk LG beserta rak ;
33. 1 (satu) televisi 21 inchi merk Polytron beserta rak ;
34. 1 (satu) televisi 29 inchi merk LG beserta rak panjang ;
35. 1 (satu) tape deck plus CD player merk Kenwood ;
36. 1 (satu) tape deck merk Sony ;
37. 1 (satu) AC kamar merk Sharp ;
38. 1 (satu) AC kamar merk Polytron ;
39. 1 (satu) kompor gas merk Elektrolux ;
40. 1 (satu) kompor gas merk Rinnai ;
41. 2 (dua) tabung elpiji ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Tergugat / Pembanding memberikan jawaban sebagai berikut :

Tentang barang / harta tidak bergerak ;

- bahwa uraian no 1 s/d 6 dari Penggugat Rekonpensi memang benar adanya ;
- bahwa uraian no 7, sebuah kios ukuran  $\pm 48$  m<sup>2</sup> yang ditempati berjualan emas di PASAR 1 NGANJUK, adalah atas nama PEMILIK KIOS 1 ;
- bahwa uraian no.8 sebuah kios hak pakai ukuran  $\pm 18$  m<sup>2</sup> di tempat berjualan perhiasan emas, di PASAR 2 NGANJUK adalah atas nama PEMILIK KIOS 2 dengan alamat KABUPATEN NGANJUK ;

Menimbang, bahwa karena gugatan atas harta tidak bergerak no.1 s/d 6 diakui oleh Tergugat / Pembanding dan sesuai dengan alat-alat bukti tertulis PR 2 s/d PR 7, maka sesuai Pasal 165 dan Pasal 176 HIR maka harta tidak bergerak tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa harta tidak bergerak berupa kios di PASAR 1 NGANJUK (no. 7) atas nama PEMILIK KIOS 1 dan Kios di PASAR 2 NGANJUK Nganjuk (no. 8) atas nama PEMILIK KIOS 2 sebagaimana bukti retribusi TR 2 dan TR 3. Sedangkan Penggugat / Terbanding tidak menunjukkan bukti-bukti kepemilikan kecuali gambar situasi saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding tidak dapat menunjukkan

Hal. 13 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti kepemilikannya atas kios di PASAR 1 NGANJUK (no. 7) dan kios di PASAR 2 NGANJUK (no. 8) maka gugatan atas kedua kios tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan tanah pekarangan sebagaimana terurai pada Sertifikat Hak Milik No 535 KABUPATEN KEDIRI atas nama TERMOHON (Penggugat / Terbanding) adalah harta bersama ;

Menimbang bahwa Penggugat / Terbanding dalam dupliknya angka 5 menyatakan :  
“ Tidak ditulisnya tanah pekarangan yang ada di KABUPATEN KEDIRI dalam gugatan Rekonpensi karena sebagian tanah pekarangan tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat / Terbanding sejak sebelum menikah dengan Tergugat / Pembanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tersebut maka sebagian tanah tersebut adalah benar sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang sebagian selebihnya dibantah maka Tergugat / Pembanding harus membuktikan ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan Sertifikat Hak Milik No 535 KABUPATEN KEDIRI atas nama TERMOHON (bukti TR 10) ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan saksi-saksi, diantara saksi-saksi tersebut yang menjelaskan tentang tanah di KABUPATEN KEDIRI adalah SAKSI 3 PEMOHON, SAKSI 4 PEMOHON, dan SAKSI 5 PEMOHON yang dalam kesaksiannya menyatakan sebagian tanah benar dibeli oleh TERMOHON tahun 1996/1997 dari pemiliknya bernama PEMILIK TANAH DI KABUPATEN KEDIRI dan selanjutnya sertifikatnya disatukan. Dari keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat / Terbanding nyata-nyata tidak keberatan adalah atas keterangan saksi SAKSI 5 PEMOHON. Oleh karena keterangan saksi SAKSI 5 PEMOHON tidak berbeda dengan keterangan saksi SAKSI 3 PEMOHON DAN SAKSI 4 PEMOHON, maka dengan tidak keberatan atas saksi SAKSI 5 PEMOHON, haruslah dinyatakan tidak keberatan tersebut juga atas keterangan SAKSI 3 PEMOHON dan SAKSI 4 PEMOHON ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan saksi-saksi SAKSI 1 TERMOHON, SAKSI 2 TERMOHON, dan SAKSI 3 TERMOHON ternyata dalam keterangannya tidak ada yang menjelaskan tentang tanah di KABUPATEN KEDIRI tersebut. Dengan demikian Penggugat / Terbanding tidak dapat mengajukan saksi-saksi yang mempertahankan penyangkalannya atas keterangan Tergugat / Pembanding ;

Hal. 14 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagian tanah di KABUPATEN KEDIRI yang semula milik PEMILIK TANAH DI KABUPATEN KEDIRI dibeli oleh Penggugat / Terbanding adalah harta bersama ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding juga menyatakan dalam jawaban atas Rekonpensi Penggugat / Terbanding bahwa sebagai modal asal usaha adalah dengan menjual toko di KABUPATEN KEDIRI dan pinjaman dari teman Tergugat / Pembanding dengan agunan sebuah toko di KABUPATEN KEDIRI ;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat / Pembanding bernama SAKSI 6 PEMOHON yang menyatakan Tergugat / Pembanding saat menikah mempunyai emas 2 ons, dan dua kios di KABUPATEN KEDIRI dan di PASAR 1 NGANJUK, selain itu juga punya Vespa Bajaj. Sedangkan saksi SAKSI 7 PEMOHON menyatakan Tergugat / Pembanding saat nikah punya dua kios, dengan keadaan yang di KABUPATEN KEDIRI kosong dan yang di PASAR 1 NGANJUK tidak tahu. Sedangkan saksi Tergugat / Pembanding yang lain yaitu SAKSI 8 PEMOHON karena baru kenal  $\pm$  3 tahun, hingga yang diketahui adalah keadaan setelah menikah, demikian pula saksi SAKSI 9 PEMOHON, SAKSI 3 PEMOHON, SAKSI 10 PEMOHON, SAKSI 1 PEMOHON, SAKSI 4 PEMOHON, SAKSI 5 PEMOHON, tidak ada yang menerangkan tentang keadaan Tergugat / Pembanding sebelum menikah sebagaimana keterangan dua saksi yaitu SAKSI 6 PEMOHON dan SAKSI 7 PEMOHON ;

Menimbang, dari jawaban Tergugat / Pembanding ada ketidakjelasan apakah toko di KABUPATEN KEDIRI itu dijual ataukah diagunkan? Tergugat / Pembanding tidak menyebut adanya kios di PASAR 1 NGANJUK sebagai harta sebelum nikah. Dengan demikian ada ketidakjelasan dari jawaban Tergugat / Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI 6 PEMOHON yang tinggal di KABUPATEN NGANJUK yang menyatakan tahu gaji Tergugat / Pembanding dan adanya emas 2 ons, tetapi tidak menjelaskan bagaimana saksi bisa tahu. Dengan demikian kesaksiannya tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 (1) HIR, sedangkan saksi-saksi lain tidak ada yang menjelaskan hal tersebut sehingga SAKSI 6 PEMOHON adalah satu-satunya saksi, dan yang dijelaskan adalah hal yang tidak dijelaskan oleh Tergugat / Pembanding, maka berdasar atas Unus Testis Nullus Testis, kesaksiannya tentang hal tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding menjelaskan adanya toko di

Hal. 15 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KEDIRI yang dinyatakan dijual dan diagunkan, sedangkan saksi SAKSI 6 PEMOHON dan SAKSI 7 PEMOHON menyatakan ada dua kios di KABUPATEN KEDIRI dan di PASAR 1 NGANJUK yang dinyatakan diperoleh dari hasil kerja Tergugat / Pembanding sebelum nikah. Kedua saksi tidak menjelaskan bagaimana saksi bisa tahu hal tersebut, sehingga keterangannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 (1) HIR. Dengan demikian keterangannya tidak memenuhi syarat materiil, dan oleh karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka nyata tentang barang-barang sebelum nikah adalah tidak jelas hingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan untuk diperhitungkan dengan harta bersama ;

Barang Bergerak ;

- Tentang perhiasan emas seberat  $\pm 10$  kg senilai  $\pm$  Rp 2,5 M,- (Dua setengah milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama atas perhiasan emas seberat  $\pm 10$  kg senilai Rp 2,5 M,- (Dua setengah milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding tidak ada yang menjelaskan tentang keberadaan harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak ada saksi atas harta bersama tersebut, namun karena Tergugat menyatakan masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengambil emas-emas tersebut hingga tinggal 3 %, berarti  $3/100 \times 10 \text{ kg} = 300 \text{ gr}$  ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, sedang Tergugat mengakui dengan klausula, maka diterimanya pengakuan Tergugat harus dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perhiasan emas sebagai harta bersama adalah seberat 300 gr sebagaimana pengakuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang tabungan di BCA Nganjuk dibenarkan oleh Tergugat dengan nominal Rp 1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah), oleh karena telah dibenarkan oleh Tergugat maka harus dinyatakan sebagai harta bersama, karena Penggugat tidak menyebutkan jumlah tabungannya ;

Menimbang, bahwa tentang hutang-hutang sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) kepada ADIK PEMOHON, oleh karena hal ini menyangkut pihak lain /

Hal. 16 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara ini maka harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang bergerak berupa mobil dan motor, patut diterima pengakuan Tergugat karena Penggugat tidak menunjukkan bukti-bukti, sedangkan mobil dan motor yang ternyata atas nama pihak lain harus dinyatakan tidak diterima. Sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 No Pol NO POLISI 6 sesuai pengakuan Tergugat telah dijual, sehingga barang tersebut tidak ada, maka harus dinyatakan tidak diterima. Sedangkan sepeda motor berupa Vespa, Honda Supra X, dan Suzuki Shogun, karena telah diakui Tergugat, maka harus diterima sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tentang adanya hutang-hutang kepada PEMILIK PIUTANG 1 Rp 1.050.000.000,-( Satu milyar lima puluh juta rupiah), kepada PEMILIK PIUTANG 2 Rp 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah), dan kepada PEMILIK PIUTANG 3 sebesar Rp 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). Oleh karena menyangkut pihak lain maka harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa tentang barang-barang perabot rumah tangga sebagaimana tersebut dalam gugat Rekonsensi, dinyatakan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya, maka harus diterima sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang-barang yang harus dinyatakan sebagai harta bersama adalah :

A. Barang Tidak Bergerak ;

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok hasil pembelian pada tahun 1991 sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 66 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No.3455, luas 271 M2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonsensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Abdul Salam ;

Timur : H. Abdul Latif ;

Selatan : Lilik Suprayogo ;

Barat : Jalan ;

2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat hasil

Hal. 17 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tahun 2003, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 98 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No. 802, luas 269 M2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Mukiyi ;  
Timur : H. Abdul Latif ;  
Selatan : Abdul Salam ;  
Barat : Jalan ;

3. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian pada tahun 2003, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 407 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No. 17/KABUPATEN KEDIRI 1/2004, luas 855 M2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :

Utara : Imam alm ;  
Timur : Musri, Maulana ;  
Selatan : Jalan ;  
Barat : Abdul Salam ;

4. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian pada tahun 2003, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No.417 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No.24/KABUPATEN KEDIRI 1/2005, luas 883 M2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :

Utara : Imam alm ;  
Timur : Abdul Salam ;  
Selatan : Jalan ;  
Barat : Hari (Kepala Dusun) ;

5. Sebidang tanah pekarangan hasil pembelian pada tahun 2004, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 148 KABUPATEN KEDIRI 2, Surat Ukur No. 10/KABUPATEN KEDIRI 2/2003, luas 263 M2 atas nama

Hal. 18 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMILIK TANAH, terletak di KABUPATEN KEDIRI 2, dengan batas-batas :

Utara : Kantor Kas Bank Jatim Pagu ;

Timur : Ruslan alm ;

Selatan : Budi ;

Barat : Jalan ;

6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat hasil pembelian tahun 1998, sebagaimana terurai dalam Sertipikat Hak Milik No. 480 KABUPATEN JOMBANG, Surat Ukur No.153/1998, luas 150 M2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN JOMBANG, dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Timur : Suprayitno ;

Selatan : dr Miftah /Apotik Alfiat ;

Barat : dr. Miftah ;

7. Tanah pekarangan yang semula milik PEMILIK TANAH DI KABUPATEN KEDIRI yang sertifikatnya disatukan dengan sertifikat hak milik no 535, terletak di KABUPATEN KEDIRI dengan TERMOHON (Penggugat Rekonpensi / Terbanding )

B. Barang bergerak ;

1. Perhiasan emas 300 gr ;
2. Tabungan di BCA Nganjuk sebesar Rp 1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah);
3. Sepeda motor Vespa, Honda Supra X, dan Suzuki Shogun ;
4. Perabot rumah tangga berupa :
  1. 3 (tiga) set meja kursi tamu dari kayu jati ukir ;
  2. 1 (satu) set meja kursi tamu dari kayu jati ;
  3. 1 (satu) set sofa tamu ;
  4. 2 (dua) buffet dari kayu jati ;

Hal. 19 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) set meja kursi makan dari kayu ;
6. 1 (satu) set meja kursi makan dari besi ;
7. 1 (satu) meja makan pendek dari kayu ;
8. 2 (dua) lemari pakaian dari kayu jati 3 pintu dan 5 pintu ;
9. 3 (tiga) lemari pakaian Olympic ;
10. 1 (satu) tempat tidur spring bed sorong ;
11. 8 (delapan) tempat tidur dari kayu jati ;
12. 1 (satu) tempat tidur dari kayu jati sorong ;
13. 1 (satu) tempat tidur dari besi dengan kaca ;
14. 2 (dua) meja rias dari kayu jati ;
15. 2 (dua) meja rias dari besi dengan kaca ;
16. 1 (satu) meja rias Olympic ;
17. 1 (satu) meja rias dari marmer tempel di dinding ;
18. 2 (dua) lemari kaca dari ukiran kayu jati ;
19. 3 (tiga) lemari kaca dari kayu ;
20. 3 (tiga) lemari kaca Olympic ;
21. 2 (dua) meja kursi teras dari kayu jati ;
22. 1 (satu) kursi goyang dari kayu jati ;
23. 1 (satu) kursi santai dari kayu ukir lapis busa ;
24. 2 (dua) meja telepon dari kayu jati ;
25. 4 (empat) sepeda mini merk Phoenix ;
26. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo ;
27. 1 (satu) mesin cuci merk Sharp ;
28. 1 (satu) jam dinding berdiri dari kayu jati ukir ;
29. 2 (dua) lemari es 1 pintu dan 2 pintu merk Sharp ;
30. 1 (satu) lemari es 2 pintu merk LG ;
31. 1 (satu) televisi 19 inchi merk Sharp ;
32. 3 (tiga) televisi 21 inchi merk LG beserta rak ;
33. 1 (satu) televisi 21 inchi merk Polytron beserta rak ;
34. 1 (satu) televisi 29 inchi merk LG beserta rak panjang ;
35. 1 (satu) tape deck plus CD player merk Kenwood ;
36. 1 (satu) tape deck merk Sony ;
37. 1 (satu) AC kamar merk Sharp ;
38. 1 (satu) AC kamar merk Polytron ;

Hal. 20 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) kompor gas merk Elektrolux ;
40. 1 (satu) kompor gas merk Rinnai ;
41. 2 (dua) tabung gas elpiji ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang sengketa yang telah diletakkan sita jaminan, harus dinyatakan sah dan berharga terhadap barang-barang yang diterima sebagai harta bersama, dan untuk barang-barang yang tidak diterima sebagai harta bersama harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya harus diperintahkan untuk dicabut penetapan sita jaminannya ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya dibebankan kepada Pemanding atau Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ada gugat rekonspsi harta bersama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara a quo ada Pemohon dalam Konpensi dan ada Penggugat dalam Rekonspsi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan, maka Pemohon harus dibebani biaya dan Penggugat Rekonspsi juga harus dibebani biaya ;

Menimbang, bahwa perkara Konpensi dan Rekonspsi digabung dalam satu nomor perkara maka biaya pencatatan dan kepaniteraan menjadi beban Pemohon Konpensi, sedangkan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian atau proses dalam Rekonspsi menjadi beban dari Penggugat Rekonspsi ;

Menimbang, bahwa sesuai perincian biaya perkara dalam putusan tingkat pertama maka biaya panggilan, meterai, redaksi, dan leges sebesar Rp 783.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon / Pemanding, biaya sita dan pemeriksaan setempat sebesar Rp 9.762.000,- (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada Termohon / Terbanding, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon / Pemanding ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan hakim tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya hakim tingkat banding akan mengadili sendiri dan amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan ini ;

Hal. 21 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan itu ;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 28 April 2009 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1430 H nomor : 338/Pdt.G/2008/PA.NGJ ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI :

### DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (**TERMOHON ASLI**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Nganjuk ;

### DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding sebagian ;
- Memutuskan harta bersama Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding adalah :

#### A. Barang tidak bergerak :

1. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 66 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No. 3455, luas 271 m2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Utara : Abdul Salam;

Timur : H. Abdul Latif ;

Selatan : Lilik Suprayogo ;

Barat : Jalan ;

2. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.98 KABUPATEN NGANJUK, Gambar Situasi No.802, luas 269 m2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN NGANJUK, dengan batas-batas :

Hal. 22 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Mukiyi ;  
Timur : H. Abdul Latif ;  
Selatan : Abdul Salam ;  
Barat : Jalan ;

3. Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 407 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No.17/KABUPATEN KEDIRI 1/2004, luas 855 m2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :

Utara : Imam alm ;  
Timur : Musri, Maulana ;  
Selatan : Jalan ;  
Barat : Abdul Salam ;

4. Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 417 KABUPATEN KEDIRI 1, Surat Ukur No.24/KABUPATEN KEDIRI 1/2005, luas 883 m2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN KEDIRI 1, dengan batas-batas :

Utara : Imam alm ;  
Timur : Abdul Salam ;  
Selatan : Jalan ;  
Barat : Hari ( Kepala Dusun ) ;

5. Sebidang tanah pekarangan, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No.148 KABUPATEN KEDIRI 2, Surat Ukur No. 10/KABUPATEN KEDIRI 2/2003, luas 263 m2 atas nama PEMILIK TANAH, terletak di KABUPATEN KEDIRI 2, dengan batas-batas :

Utara : Kantor Kas Bank Jatim Pagu ;  
Timur : Ruslan alm ;  
Selatan : Budi ;  
Barat : Jalan ;

6. Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan rumah tembok bertingkat, sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik No. 480 KABUPATEN JOMBANG, Surat Ukur No.153/1998, luas 150 m2 atas nama PEMOHON (Tergugat Rekonpensi), terletak di KABUPATEN JOMBANG, dengan batas-batas :

Utara : Jalan ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Suprayitno ;  
Selatan : dr. Miftah / Apotik Alfiah ;  
Barat : dr. Miftah ;

7. Sebagian dari sebidang tanah yang semula milik PEMILIK TANAH DI KABUPATEN KEDIRI, sertifikat hak milik nomor 535 luas 147 m2 dengan gambar situasi nomor 30/1997 atas nama TERMOHON, terletak di KABUPATEN KEDIRI, dengan batas-batas :

Utara : Jalan desa ;  
Timur : Masjid ;  
Selatan : Suhardoyo ;  
Barat : Arif ;

B. Barang Tidak Bergerak ;

1. Perhiasan emas 300 gr ;
2. Tabungan di BCA Nganjuk sebesar Rp 1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah) atas nama PEMOHON ;
3. Sebuah sepeda motor Vespa PX tahun 1995 warna hijau metalik No. Pol. NO POLISI 4 ;
4. Sebuah sepeda motor Honda Supra X tahun 2005 warna merah No.Pol. NO POLISI 5 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonpensi) ;
5. Sebuah sepeda motor Suzuki Shogun tahun 2002 warna hitam No.Pol. NO POLISI 6 ;
6. Perabot rumah tangga berupa :
  1. 3 (tiga) set meja kursi tamu dari kayu jati ukir ;
  2. 1 (satu) set meja kursi tamu dari kayu jati ;
  3. 1 (satu) set sofa tamu ;
  4. 2 (dua) buffet dari kayu jati ;
  5. 1 (satu) set meja kursi makan dari kayu ;
  6. 1 (satu) set meja kursi makan dari besi ;
  7. 1 (satu) meja makan pendek dari kayu ;
  8. 2 (dua) lemari pakaian dari kayu jati 3 pintu dan 5 pintu ;
  9. 3 (tiga) lemari pakaian Olympic ;
  10. 1 (satu) tempat tidur spring bed sorong ;

Hal. 24 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 8 (delapan) tempat tidur dari kayu jati ;
  12. 1 (satu) tempat tidur dari kayu jati sorong ;
  13. 1 (satu) tempat tidur dari besi dengan kaca ;
  14. 2 (dua) meja rias dari kayu jati
  15. 2 (dua) meja rias dari besi dengan kaca ;
  16. 1 (satu) meja rias Olympic ;
  17. 1 (satu) meja rias dari marmer tempel di dinding ;
  18. 2 (dua) lemari kaca dari ukiran kayu jati ;
  19. 3 (tiga) lemari kaca dari kayu ;
  20. 3 (tiga) lemari kaca Olympic ;
  21. 2 (dua) meja kursi teras dari kayu jati ;
  22. 1 (satu) kursi goyang dari kayu jati ;
  23. 1 (satu) kursi santai dari kayu ukir lapis busa ;
  24. 2 (dua) meja telepon dari kayu jati ;
  25. 4 (empat) sepeda mini merk Phoenix ;
  26. 1 (satu) mesin cuci merk Luxindo ;
  27. 1 (satu) mesin cuci merk Sharp ;
  28. 1 (satu) jam dinding berdiri dari kayu jati ukir ;
  29. 2 (dua) lemari es 1 pintu dan 2 pintu merk Sharp ;
  30. 1 (satu) lemari es 2 pintu merk LG ;
  31. 1 (satu) televisi 19 inchi merk Sharp ;
  32. 3 (tiga) televisi 21 inchi merk LG beserta rak ;
  33. 1 (satu) televisi 21 inchi merk Polytron beserta rak ;
  34. 1 (satu) televisi 29 inchi merk LG beserta rak panjang ;
  35. 1 (satu) tape deck plus CD player merk Kenwood ;
  36. 1 (satu) tape deck merk Sony ;
  37. 1 (satu) AC kamar merk Sharp ;
  38. 1 (satu) AC kamar merk Polytron ;
  39. 1 (satu) kompor gas merk Elektrolux ;
  40. 1 (satu) kompor gas merk Rinnai ;
  41. 2 (dua) tabung gas elpiji ;
- Memutuskan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding masing-

Hal. 25 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berhak separo atas harta bersama tersebut ;

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk menyerahkan separo dari harta bersama yang dikuasainya kepada Penggugat / Terbanding ;
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk menyerahkan separo dari harta bersama berupa tanah yang dibeli dari PEMILIK TANAH DI KABUPATEN KEDIRI seluas 147 m2 bagian dari tanah yang tercatat di sertifikat hak milik no. 535 atas nama TERMOHON (Penggugat Rekonsensi / Terbanding) kepada PEMOHON (Tergugat Rekonsensi / Pembanding ) ;
- Menyatakan sah dan berharga atas sita yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Nganjuk terhadap harta sengketa ;
- Menyatakan gugatan Rekonsensi selebihnya tidak diterima ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Memerintahkan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat pertama sebesar Rp 783.000,- (Tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;

Memerintahkan kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonsensi / Terbanding pada tingkat pertama sebesar Rp 9.762.000,- (Sembilan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Membebankan biaya banding kepada Pembanding sebesar Rp 111.000,- (Seratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Senin** tanggal **07 Desember 2009 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijjah 1430 H.** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. KUSNO, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal. 26 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

**Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR**

KETUA MAJELIS,

ttd.

**Drs. H. KUSNO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ttd.

**DIAH ANGGRAENI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi -----Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai-----Rp 6.000,-
3. Biaya Proses -----Rp 100.000,-+
- Jumlah ----- Rp. 111.000,-
- (Seratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

Hal. 27 dari 27 hal. Put.nomor: 177/Pdt.G/2009/PTA.Sby